



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG
BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MADIUN DAN
BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Madiun dan Batas Daerah Kota Madiun Dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1958 tentang Pengubahan Batas-batas Kotapraja Madiun dan Daerah Swatantra Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1630);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MADIUN DAN BATAS DAERAH KOTA MADIUN DENGAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
2. Kota Madiun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Kabupaten Madiun adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
4. Kabupaten Magetan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. batas daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan; dan
2. batas daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Batas daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. pertemuan muara Kali Catur dan Kali Madiun pada As (*Median Line*) Kali Madiun yang merupakan pertigaan batas Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun, yang ditandai oleh PABU.016 dengan koordinat $07^{\circ} 39' 34.17670''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40.86401''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berbatasan dengan Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
- b. PABU.016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada PABU.006 dengan koordinat $07^{\circ} 39' 26.04668''$ LS dan $111^{\circ} 30' 36.60079''$ BT yang terletak di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun berbatasan dengan Desa Madigondo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan; dan
- c. PABU.006 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kali Madiun sampai pada pertemuan Kali Madiun dan Muara Kali Gandong pada As (*Median Line*) Kali Madiun yang merupakan pertigaan Batas Kota Madiun dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

Pasal 4

Batas daerah Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur yang dimulai dari :

- a. pertemuan Kali Madiun dan Muara Kali Gandong pada As (*Median Line*) Kali Madiun yang merupakan pertigaan Batas Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kali Madiun, kemudian berbelok ke arah Barat Daya sampai pada PBU.007 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 07.37283''$ LS dan $111^{\circ} 30' 37.56827''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBA.020 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 27.10887''$ LS dan $111^{\circ} 30' 27.15947''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU.009 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 42.22024''$ LS dan $111^{\circ} 29' 49.20610''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- b. PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.008 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 16.84630''$ LS dan $111^{\circ} 29' 46.68767''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

- c. PBU.008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA.021 dengan koordinat $07^{\circ} 38' 01.65124''$ LS dan $111^{\circ} 29' 48.22269''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun dengan Desa Metesih Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU.027 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 34.99161''$ LS dan $111^{\circ} 30' 01.91273''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- d. PBU.027 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.001 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 31.90260''$ LS dan $111^{\circ} 29' 52.04739''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- e. PBU.001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA.001 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 28.73056''$ LS dan $111^{\circ} 29' 44.73913''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.002 dengan koordinat $07^{\circ} 37' 06.49446''$ LS dan $111^{\circ} 30' 02.44317''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.026 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 29.04810''$ LS dan $111^{\circ} 30' 01.81372''$ BT yang terletak di Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun berbatasan dengan Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- f. PABU.026 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.003 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 22.68811''$ LS dan $111^{\circ} 30' 13.18684''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.025 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 26.72101''$ LS dan $111^{\circ} 30' 47.51483''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- g. PBU.025 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.004 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 06.55064''$ LS dan $111^{\circ} 31' 05.37973''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 49.77983''$ LS dan $111^{\circ} 31' 13.58592''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Wayut Kecamatan Jiwan dan Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.002 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 55.07846''$ LS dan $111^{\circ} 31' 29.66639''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;
- h. PBU.002 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBA.006 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 59.71536''$ LS dan $111^{\circ} 31' 58.17181''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBA.007 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 06.64651''$ LS dan $111^{\circ} 31' 55.75825''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dengan Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.024 dengan koordinat $07^{\circ} 36' 06.98486''$ LS dan $111^{\circ} 32' 02.96919''$ BT yang